

ABSTRAK

E-commerce adalah model bisnis modern yang tidak menghadirkan pelaku bisnis secara langsung dan tanda tangan sebenarnya, yang sering terjadi dalam transaksi online adalah beberapa jenis kasus penipuan yang membawa kita ke era sistem pembayaran melalui layanan rekening bersama (Rekber), salah satu orang Rekber paling tepercaya yang biasa digunakan adalah Rekber.id. Transaksi secara online, pihak konsumen biasanya memainkan bagian pihak terlemah dalam perjanjian karena pengiriman barang tidak diserahkan sendiri oleh penjual, akibatnya konsumen tidak mengetahui kondisi barang dan terkadang penyebabnya beberapa kasus gagal bayar.

Keadaan ini, sangat penting untuk memiliki perlindungan hukum dan beberapa bentuk penyelesaian kasus default saat menggunakan transaksi online melalui layanan Rekber. Salah satu bentuk perlindungan hukum tentang transaksi online melalui Rekber dapat ditemukan di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen dan bisnis. Selain itu, Pasal 1338 KUH Perdata tentang pacta sunt servanda juga dapat melindungi para pihak. Selanjutnya, Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik juga telah menjelaskan tentang pelaksanaan dan legalitas transaksi online. Penyelesaian sengketa bisa dilihat dari bukti hukum dan kekuatan hukum perjanjian jual beli online.

Kata Kunci : *E-commerce, Rekber, Transaksi Online, Perjanjian Jual Beli,*

Perlindungan Hukum Konsumen